

## Pengadilan Agama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

<https://www.pa-kabanjahe.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

**Permohonan Penetapan Ahli Waris**  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Kabanjahe

No. SK :

### Persyaratan

1. Menyerahkan surat permohonan yang diajukan semua ahli waris rangkap 5 rangkap 6
2. Menyerahkan surat keterangan kematian pewaris dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Fc Akta nikah/duplikat akta nikah Pewaris 1 lembar
4. Fc KTP semua ahli waris masing-masing 1 lembar
5. Fc Akta kelahiran semua ahli waris masing-masing 1 lembar
6. Persyaratan 3,4 dan 5 dimaterai 6000 dan stempel Kantor Pos Membayar panjar biaya perkara di bank BRI

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor Pengadilan Agama Kabanjahe dengan membawa persyaratan lengkap
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan melakukan proses pendaftaran perkara pada aplikasi SIPP, hingga pembayaran biaya perkara oleh Pemohon di Bank BRI atau melalui mesin EDC yang telah disediakan
4. Pemohon kembali ke rumah dan menunggu sampai adanya panggilan sidang oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
5. Mengikuti proses persidangan hingga selesai

### Waktu Penyelesaian

30 Hari

Waktu penyelesaian tergantung proses persidangan, namun PA Kabanjahemenargetkan agar penyelesaian perkara tidak lebih dari 30 hari sejak perkara didaftarkan

### Biaya / Tarif

## Pengadilan Agama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

<https://www.pa-kabanjahe.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Kabanjahe

Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Penetapan Ahli Waris

- Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
- Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- Materai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang yaitu 2 x Panggilan Para Pihak
- Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan

### Produk Pelayanan

1. Penetapan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Agama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

<https://www.pa-kabanjahe.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Kabanjahe

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Kabanjahe kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Kabanjahe, dan Pengadilan Agama Kabanjahe akan berupaya memberikan solusi yang terbaik.

### **Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Kabanjahe**

#### **A Secara Lisan**

1. Melalui telepon (0628) 20503, yakni pada jam kerja mulai pukul 08.00 s/d pukul 16.30
2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Kabanjahe, Jln. Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe

#### **B Secara Tertulis**

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Kabanjahe, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faximile (0628) 20503, atau melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Kabanjahe, Jln. Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe
2. Melalui email Pengadilan Agama Kabanjahe : [pakabanjahe@gmail.com](mailto:pakabanjahe@gmail.com)
3. Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

### **Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Kabanjahe**

1. Pengadilan Agama Kabanjahe akan menerima setiap pengaduan yang akan diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
2. Pengadilan Agama Kabanjahe akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan
3. Pengadilan Agama Kabanjahe akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
4. Pengadilan Agama Kabanjahe hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas terlapor